



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERKOSAAN SEDARAH YANG MELAKUKAN ABORSI

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF BLOOD RAPE THAT PERFORM ABORTION

Nofita Nurul Hidayatulloh, Muridah Isnawati

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Jl. Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Kota SBY, Jawa Timur
60113

Email : nofita.nurul-2018@fh.um-surabaya.ac.id, *muridah.isnawati@fh.um-surabaya.ac.id

Submission : 16 Juni 2022
Accepted : 30 September 2022
Publish : 30 September 2022

Abstract

*Inbreeding rape is rape committed by someone who is related by blood, such as father to child, uncle to nephew etc. Incest rape does not rule out the possibility of pregnancy in children and physical and psychological unpreparedness makes a child choose the path of abortion. So it is worth asking about the legality of abortion as referred to in Article 75 Paragraph 2 of Law Number 36 Year 2009 concerning Health if the one who performs the abortion is a child who is a victim of incest rape. Researchers use normative methods. The results of the study show that victims of incest rape who have abortions need a form of protection from the judge as a right that has been stated in the Child Protection Act, not as perpetrators of abortion. Pregnancy due to rape can cause psychological trauma for rape victims, therefore the law prohibits abortion unless there are signs of health problems that threaten the mother and/or fetus, as well as pregnancy due to rape, which can endanger the rape victim. Due to the disgrace and bad reputation of the family, children who have abortions (*abortus provakatus*) can be born with defects, although not all of them, women have the right to legal protection for their reproductive functions.*

Keywords: Legal Protection; Incest Rape; Abortion

Abstrak

Perkosaan sedarah adalah perkosaan yang dilakukan seseorang yang memiliki hubungan sedarah, seperti ayah kepada anak, paman kepada keponakan dll. Perkosaan inces tidak menutup kemungkinan terjadinya kehamilan pada anak dan ketidaksiapan fisik maupun psikis membuat seorang anak memilih jalan untuk aborsi. Sehingga patut dipertanyakan tentang legalitas aborsi sebagaimana Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jika yang melakukan aborsi adalah anak korban perkosaan inces. Peneliti menggunakan metode normatif. Hasil dari penelitian diperoleh bahwa korban perkosaan inces yang melakukan aborsi memerlukan bentuk perlindungan dari Hakim sebagai hak yang telah tercantum dalam UU Perlindungan Anak bukan sebagai pelaku aborsi. Kehamilan karena perkosaan dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, oleh karena itu undang-undang melarang aborsi kecuali ada tanda-



tanda gangguan kesehatan yang mengancam ibu dan/atau janin, serta kehamilan akibat perkosaan, yang dapat membahayakan korban perkosaan. Akibat aib dan reputasi buruk keluarga, anak-anak yang melakukan aborsi (*abortus provakatus*) dapat lahir dengan cacat, meskipun tidak semuanya, perempuan berhak atas perlindungan hukum atas fungsi reproduksinya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perkosaan Sedarah, Aborsi

A. Pendahuluan

Hadirnya janin dalam kandungan adalah hal yang paling ditunggu bagi perempuan apalagi untuk mereka yang sudah menikah, namun berbeda dengan perempuan yang hamil diluar nikah apalagi itu adalah korban perkosaan. Perkosaan sendiri masih menjadi masalah yang belum cukup teratasi di Negara Indonesia.¹ Karena ancaman yang didapatkan korban apabila berani melapor. Perbuatan perkosaan semakin dikecam apabila yang melakukan tindakan pemerkosaan adalah mereka yang masih ada hubungan kekerabatan atau hubungan sedarah dengankorban pemerkosaan tersebut (*inses*). Seperti ayah dengan anaknya, paman dengan keponakannya, kakak dengan adiknya, bahkan seorang anak terhadap ibunya sedarah. Aborsi dilarang oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan undang-undang pidana utama negara tersebut, namun Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 mengizinkan aborsi untuk alasan medis. Tidak jelas apakah pemerkosaan *inses* dapat digunakan sebagai penjelasan medis untuk melakukan aborsi guna menghindari hukuman atas kejahatan menggugurkan anak.²

Orang-orang dengan cepat menyebut pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota keluarga dekat korban sebagai "*inses*", meskipun hal itu dapat dilakukan oleh anggota keluarga dekat korban, termasuk orang tua kandung saudara kandung, dan anak-anak korban sendiri. Laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan atau hubungan darah melakukan *inses*, menurut Kartono. Korban perkosaan *inses* selalu dikalahkan oleh prevalensi kehamilan yang disebabkan oleh perkosaan yang dilakukan oleh hubungan darah atau mereka yang terkait dengan korban dengan cara lain. Dalam skenario ini, isu aborsi karena *inses* masih menjadi perdebatan. Terlepas dari kenyataan bahwa KUHP

¹ Dewi, Anggun Kharisma; Purwani, Sagung Putri M.E, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, vol. 9, no. 4 (2020) hlm. 5, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58751> ”

² Floranti, Diantika Rindam, “Perlindungan Hukum Bagi Penyintas Aborsi Paksa Di Indonesia.” *Justitia Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 6 (2021) hlm. 48-71, <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6059>



negara kita berfungsi sebagai dasar hukum pidananya, Undang-Undang Kesehatan Indonesia mengizinkan aborsi dilakukan untuk alasan medis saja, termasuk inses.³ Perspektif internasional, di mana topik inses yang tabu dan emosional lebih lazim. Emosi dan perspektif orang tentang inses akan bervariasi tergantung pada bagaimana inses tabu dilihat oleh berbagai komunitas (persepsi yang berbeda). Wajar bagi anak-anak untuk menyalahkan diri mereka sendiri ketika mereka tidak dapat mengungkapkan perasaan mereka dalam lingkungan yang aman dan mendukung seperti keluarga; Wajar juga jika seorang ibu menyalahkan dirinya sendiri ketika dia tidak mampu melakukannya. Mereka yang pernah mengalami inses sejak kecil akan selalu percaya bahwa ibu merekalah yang bertanggung jawab untuk merawat dan melindungi anak mereka. Sekalipun pelaku tindak pidana aborsi karena perkosaan inses adalah anak-anak, mereka tetap harus mendapat perhatian agar tidak terjadi praktik aborsi yang tidak aman.

Belakangan ini masyarakat Indonesia dikejutkan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Hakim PN Muara Bulian dengan Putusan No. 5/PID. SUS-ANAK/2018/PN.MBN yang memidana seorang anak 15 tahun, korban perkosaan dengan vonis enam bulan penjara dan pelatihan kerja selama tiga bulan, karena melakukan aborsi kehamilan hasil perkosaan yang dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri. Pelaku perkosaan yang merupakan kakak kandung korban (inses) yang juga masih berusia 17 tahun dipidana dua tahun penjara (Putusan Nomor 4/PID.SUSANAK/2018/PN.MBN).

Keputusan tersebut memicu berbagai debat sosial, baik dalam Praktik dan Teori Sosiologi Akademik. Pelopor dalam masyarakat anak-anak dihukum karena kejahatan menyebarkan adalah korban tetapi kemudian dihukum Tindak pidana aborsi terhadap anak Itu mengandung. Sahetapy merekomendasikan kerugian karena kejahatan Korban kejahatan tidak hanya menderita dalam bentuk fisik, seperti biaya untuk menyembuhkan luka tubuh, Tetapi ada juga kerugian immaterial yang sulit, bahkan Tidak bisa diukur dengan uang. Hilang Keseimbangan psikologis, kehilangan semangat hidup, Karena kecemasan dan kepercayaan diri takut akan bayangan jahat Selalu terbayang

³ Ulul Adzemi Romansyah, Ahmad Labib, Muridah Isnawati, "Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia : Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional." *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1 No.1 (2017) Hlm. 102 <http://103.114.35.30/Index.Php/Justitia/Article/View/597>



menghantui, adalah salah satunya di antara banyak kerugian immaterial muncul (Sahetapy, 1987:36).

Mulyana (2017) dalam penelitiannya. Hak-hak reproduksi ibu, hak asasi anak-anak yang belum lahir, dan hak-hak wanita hamil semuanya harus dilindungi melalui penerapan undang-undang yang lebih masuk akal. 12 Aborsi, terutama bagi anak yang diperkosa oleh pasangan sedarah, tidak boleh dikriminalisasi. Aborsi menempatkan anak dalam situasi yang buruk, bahkan jika ada banyak efek negatif yang akan diderita anak sebagai akibat dari penegakan hukum. Alhasil, tulisan ini menarik karena mengupas lebih detail dengan lebih berkonsentrasi pada anak-anak korban perkosaan inses dan pelaksanaan aborsi yang sebenarnya.

Sedangkan penelitian Mufidatul (2019) menunjukkan bahwa aborsi diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti yang tercantum dalam Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), yang menegaskan bahwa aborsi diperbolehkan karena alasan psikologis. trauma yang disebabkan oleh kekerasan seksual, karena hukuman penjara akan memiliki konsekuensi yang luas. Agar aparat penegak hukum melihat gambaran utuh, mereka harus diberikan amnesti. Apakah korban perkosaan sedarah yang melakukan aborsi bisa mendapatkan perlindungan hukum? Bagaimana bentuk perlindungan hukum korban perkosaan sedarah yang melakukan aborsi?

Metode yang digunakan adalah normatif, melalui pendekatan kasus (case approach) artinya menelaah terhadap kasus-kasus dengan bersandar pada sumber-sumber hukum seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan. dalam Penelitian Hukum: Edisi Revisi (2017), Peter Mahmud Marzuki menggambarkan penelitian normatif sebagai metode untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum dalam rangka untuk mengatasi masalah hukum saat ini. Akibatnya, penelitian ini masuk dalam payung penelitian hukum normatif, karena tidak melakukan penelitian lapangan dan hanya mengandalkan sumber perpustakaan. Bahan pustaka (secondary material) atau penelitian hukum kepustakaan digunakan untuk melakukan penelitian ini. Pendekatan hukum, konseptual, dan kasus juga digunakan dalam penelitian ini. Evaluasi menyeluruh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan sebagai bagian dari proses legislasi.⁴ Hal

⁴ Anang Dony Irawan, "Status Hukum Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara



ini juga berangkat dari konsep dan teori yang berkembang dari waktu ke waktu di bidang hukum. Akhirnya, teknik studi kasus digunakan untuk memeriksa kasus pengadilan yang sebenarnya yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas dalam tulisan. Kemudian dikaji secara kualitatif, Dalam penelitian ini, strategi didasarkan pada kriteria hukum yang termasuk dalam hukum yang dipelajari dan dijelaskan. Aborsi harus dibuat sah bagi perempuan yang telah diperkosa dalam hubungan inses atau hubungan darah, berdasarkan temuan data yang diperoleh.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Aborsi Menurut KUHP

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, aborsi ialah “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.”

Aborsi dalam dunia medis dibagi menjadi dua kategori yaitu aborsi spontan dan faktor pemicu aborsi (aborsi yang disengaja). Evakuasi janin prematur (provokatus) adalah contoh aborsi yang disengaja. Terlepas dari kenyataan bahwa budaya Indonesia menganggap aborsi sebagai kejahatan, jika nyawa ibu terancam karena alasan medis, aborsi dapat diizinkan atau diizinkan. provokator aborsi kriminalis, di sisi lain, didefinisikan sebagai aborsi yang dilakukan dengan melanggar hukum dan tanpa pembenaran medis tertentu.⁵ Untuk alasan medis dan aborsi yang berkaitan dengan perkosaan, aborsi berwenang untuk melakukan aborsi yang sah terhadap wanita hamil yang ditemani oleh pasangan atau kerabatnya. “Aborsi dapat diperbolehkan dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 77. Dalam Pasal 77, Pemerintah berkewajiban melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3). Dengan kata lain, pemerintah berkewajiban untuk melindungi keselamatan ibu atau janin dalam kandungan, baik itu permintaan dari ibu hamil atau seseorang yang membantu aborsi yang dapat membahayakan ibu atau janin (tidak memenuhi syarat, tidak bertanggung jawab, tidak aman, bertentangan dengan norma agama dan ketentuan perundang-

Nomoer 27/PUU-IX/2011," Arena Hukum 12, no. 2 (2019).
<https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/501>.

⁵ Rosita Hutabarat, Rugun Romaida, “Analisis Kepastian Sumber Hukum Pidana Terhadap Delik Aborsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2018).” *Jurnal Hukum Adigama*, vol. 4 no. 3 (2021), hlm. 29,
<http://repository.untar.ac.id/31159/>



undangan).

a. Pengertian Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan

Menurut pasal 75 ayat (1) bahwa “Setiap orang dilarang melakukan aborsi.”⁶ Tetapi, apabila ada hal mendesak seperti dalam ayat 2, yaitu :

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak dini kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu dan/ atau janin yang yang menderita cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan, atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan.

Melihat rumusan Pasal 75 undang-undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jelas, hukum Keputusan No. 36 Tahun 2009 melarang aborsi kecuali untuk jenis keguguran provokatus medicalis (Aborsi adalah untuk menyelamatkan jiwa ibu dan/atau janin). Di dalam dunia jika terjadi keguguran yang teriritasi nyawa ibu dalam bahaya kematian, dan Jika seorang anak akan lahir diperkirakan cacat berat dan berarti tidak bisa tinggal di luar kelainan pada rahim, seperti janin Ectopia Cordalis (janin dekat) Tidak ada dinding dada, jadi bisa melihat jantung), rakhitis (janin dekat) Tulang belakang terbuka tanpa tertutup kulit) dan *anencephaly* (janin akan lahir tanpa otak besar)⁷

b. Macam-macam Aborsi

Aborsi Provocatus dan Aborsi Spontan adalah dua bentuk aborsi dalam bidang medis. :⁸

- a. Aborsi Spontan (*Abortus spontaneus*)

Dalam kasus aborsi spontan, rahim wanita hamil dihentikan tanpa bantuan staf medis. Aborsi spontan ini meliputi baik aborsi spontan (aborsi tidak disengaja) maupun aborsi alami, keduanya merupakan aborsi yang tidak disengaja dan tidak diharapkan (aborsi alami). Penyakit atau kecelakaan ibu, seperti jatuh dan terbentur, adalah penyebab paling umum dari jenis aborsi ini.

- b. Aborsi yang di sengaja (*Abortus provocatus*)

Aborsi yang tidak disengaja atau spontan adalah aborsi yang terjadi karena

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

⁷ Njowito Hamdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 215.

⁸ Desilasidea Cahya Zalzabella, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 1 (2020): 01–09 <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9156>.



perbuatan atau campur tangan manusia yang mencoba menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, sedangkan abortus provokatus mengambil pendekatan sebaliknya dan merupakan aborsi yang disengaja yang terjadi akibat perbuatan atau campur tangan manusia yang melakukan aborsi. mencoba menggugurkan kehamilan yang tidak diinginkan. Ini termasuk wanita itu sendiri, serta bidan, dokter, dan profesional medis lainnya. Ada dua jenis aborsi "provokatif" dalam praktiknya:

Ada dua jenis aborsi yang dipicu oleh obat:

- a) aborsi *provocatus medicinalis*, yaitu aborsi yang dilakukan karena alasan atau alasan medis seperti keselamatan nyawa ibu, dan *aborsi provocatus terapeutikus*, yaitu aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu.
- b) Aborsi *Provocativus Criminalis* adalah aborsi yang dilakukan oleh seorang wanita yang bermaksud melakukan kejahatan atau yang melanggar berbagai persyaratan atau peraturan perundang-undangan yang ada (hukum positif).

Ada berbagai alasan mengapa aborsi dapat dilakukan, seperti penghinaan terhadap tetangga atas bayi yang lahir dari hubungan yang tidak sah, atau ketidakmampuan untuk membayar anak yang lahir dari hubungan tersebut.

Korban perkosaan memiliki trauma psikologis, dan penderitaan ini diperparah ketika wanita tersebut hamil secara tiba-tiba. Hal ini menyebabkan banyak rasa malu bagi wanita yang hamil di luar kehendak mereka, dan itu tidak mengecualikan mereka dari mempertimbangkan pilihan lain, seperti aborsi atau melakukan aborsi, jika mereka memilih untuk tidak menyembunyikan fakta bahwa mereka hamil di tempat pertama. Aborsi atau aborsi yang dilakukan oleh perempuan yang telah diperkosa telah menjadi isu perdebatan di mata masyarakat, dan masyarakat umum percaya bahwa itu adalah kejahatan berdasarkan Pasal 346 KUHP, meskipun faktanya adalah perempuan yang menjadi korbanperkosaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, mendefinisikan "korban" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2. Ada dua jenis korban: mereka yang dirugikan secara langsung oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. dan mereka yang secara tidak langsung dirugikan oleh perbuatan pelaku. Karena korban adalah pihak yang paling



menderita akibat suatu tindak pidana, maka negara diwajibkan oleh hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban. Ini mencakup kerugian finansial dan non-moneter korban. perlindungan korban dan saksi diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Lembaga perlindungan saksi dan korban atau badan negara lainnya, harus memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi dan rasa aman mereka tetap terjaga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Cara-Cara Melakukan Aborsi

Cara aborsi dapat dikelompokkan dalam tiga jenis ialah:

1. Cara-cara Aktif

Yang dimaksud dengan "aborsi dengan perbuatan" adalah suatu prosedur dimana janin digugurkan tanpa persetujuan ibu, baik perbuatan itu dilakukan oleh ibu maupun oleh pihak ketiga. Contoh dari jenis aborsi ini termasuk tindakan kekerasan terhadap janin, seperti memukul, yang merugikan baik ibu maupun anak yang dikandungnya. Teror terhadap ibu adalah salah satu metode aborsi yang paling umum, dan salah satu contohnya adalah ketika pengadilan memerintahkan ibu untuk mengatakan sesuatu yang buruk, menyebabkan dia mengakhiri kehamilan karena takut. Kecemasan, kemarahan, dan kesedihan juga dirasakan karena berita buruk atau sangat melukai perasaannya. Mencium aroma yang kuat, yang antara lain mempengaruhi wanita yang sedang hamil, adalah contoh lain.

2. Cara- cara Pasif

Teknik pasif adalah teknik di mana ibu menolak untuk melakukan sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan kehamilan, yang mengakibatkan kematian kehamilan. Jika ibu tidak mau minum obat yang direkomendasikan, atau meskipun dia tidak mau minum apa yang benar-benar diinginkannya, bahkan jika itu dapat membahayakan kelangsungan kehamilan, ini semua adalah contoh penghindaran.

3. Cara-cara Medis

Di negara-negara di mana aborsi dilegalkan atau di mana tidak ada ancaman tuntutan pidana, perempuan dapat menggunakan berbagai metode untuk melakukan aborsi, termasuk menggunakan jasa ahli medis di rumah sakit. Namun, jutaan wanita terpaksa beralih ke metode aborsi tradisional di negara-negara di mana aborsi ilegal atau di mana mereka tidak dapat memperoleh bantuan medis ahli.



Adapun cara-cara yang digunakan dokter untuk mengaborsi janin. Cara ini sangat beragam, antara lain :

- a) Suntikan anti-progesteron yang memperkuat kehamilan dapat diberikan.
- b) Menyuntikkan senyawa prostaglandamin ke dalam vena, rahim, atau kapsul vagina untuk menghancurkan bayi.
- c) Pelebaran dan pembersihan rahim menggunakan operasi kuret.
- d) Dengan meletakkan serbet kering pada serviks, yang mengembang karena mengisap air, serviks akan melebar dan menjauh dari pasien.
- e) Mencegah bayi yang belum lahir dilahirkan dengan melakukan prosedur medis seperti operasi caesar.

d. Jenis-jenis Pemerksosaan

Kategorisasi pemerksosaan di masyarakat, klasifikasi ini belum sempurna, dan apa yang ada dalam satu kategori, mungkin ditemukan di kategori lain. Misalnya, luka perkosaan, atau luka yang tidak terdeteksi sama sekali, dapat ditemukan. Tidak peduli apa bentuk pemerksosaan yang dialami korban atau luka apa yang mereka derita sebagai akibatnya. Korban tidak menyetujui interaksi seksual.⁹

1. Pemerksosaan oleh orang yang dikenal. Misalnya, seseorang yang mengetahui korban melakukan tindakan pemerksosaan terhadap dirinya. Dapat diselesaikan oleh orang-orang yang berpengalaman bekerja dengan korban.
2. Pemerksosaan saat berkencan. Korban diperksosa saat berkencan dengan penyerangnya. Mungkin berawal dari seks, tetapi korban akhirnya dipaksa oleh kekasihnya untuk berhubungan seks.
3. Pemerksosaan dengan ancaman halus. Korban yang secara finansial atau sosial bergantung pada pemerksosa lebih mungkin menjadi korban pemerksosaan semacam ini.
4. Pemerksosaan dalam perkawinan. Perkosaan dalam pernikahan adalah bentuk pemerksosaan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, dan memiliki banyak ciri yang sama dengan ancaman halus. Karena ketergantungan istri pada suaminya, suami memiliki kekuatan untuk mendorongnya ke dalam hubungan seksual yang tidak diinginkannya. Sulit

⁹ Widowati, "Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia," *Jurnal Yustitiabelen* 6, No. 2 (2020): 16–35, <https://doi.org/10.36563/Yustitiabelen.V6i2.243>.



bagi istri untuk mengajukan pengaduan karena undang-undang yang ada tidak mengatur perkosaan semacam ini.

5. Pemerksaan oleh orang yang tidak dikenal Walau tidak selalu, Seperti banyak kejahatan lainnya, pemerksaan semacam ini sering dilakukan bersamaan dengan pelanggaran lain seperti perampokan atau pencurian. Perkosaan semacam ini sering disertai dengan tindakan penyiksaan dan pembunuhan.

e. Perlindungan Hukum Atas Pengguguran Kandungan Korban Perkosaan Inses

Definisi perlindungan hukum daiatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “semua orang berhak atas jaminan dan pelindungan maupun kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapam hukum.” Adalah tanggung jawab negara untuk memastikan kejelasan hukum agar hak-hak rakyatnya tidak dilanggar. Untuk memberikan rasa aman dan kejelasan hukum kepada individu tentang hak-hak mereka, pemerintah menerapkan perlindungan legislatif untuk melindungi hak-hak yang telah diberikan kepada warga negara. Pasal 1 angka 8 UU No. 31 Tahun 2014 Konsep Perlindungan Bagi saksi dan korban, perlindungan adalah sarana untuk memastikan bahwa hak-hak mereka ditegakkan atau bahwa mereka diberikan dukungan yang membantu mereka merasa aman. Dilihat dari konsep ini, jelas bahwa negara harus memberikan perlindungan hukum bagi warganya.¹⁰ Dengan cara yang sama, korban perkosaan yang hamil dan kemudian mengakhiri kehamilannya berhak atas perlindungan pemerintah. Sebagai cara untuk memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai warga negara dilindungi. Pasal 75 Ayat (2) huruf B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi. Korban pemerksaan memiliki beberapa kelonggaran dalam sistem karena aturan dan peraturan yang berlaku. Pasal 346 sampai 349 KUHP, sebaliknya, tidak memberikan pengecualian atau toleransi apapun bagi

¹⁰ Kusnadi, Febefitriany Firmansyah, Hery “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perkosaan Inses Yang Melakukan Aborsi Pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn.)” *Jurnal Hukum Adigama*, vol. 2, no. 2 (2019) hlm. 459. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/6559/4414>



perempuan yang melakukan aborsi.¹¹

Dalam kasus aborsi korban perkosaan di Indonesia, terdapat ketidaksesuaian antara KUHP dengan undang-undang kesehatan. Konsep *lex spesialis derogat legi generalis* merupakan salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diundangkan sesuai dengan asas perundang-undangan.

Konsep *lex spesialis derogat Legi Generalis* mulai berlaku ketika korban perkosaan melakukan aborsi karena Pasal 346 sampai dengan 349 KUHP yang bersifat umum mengatur tindak pidana aborsi dan mengandung Pasal 75 sampai dengan 77 UU Kesehatan. Bagian B dan 2 Pasal 31 United States Code, yang menangani masalah kesehatan reproduksi secara khusus dan mendalam. Hukum atau peraturan khusus lebih diutamakan daripada aturan umum sesuai dengan gagasan ini. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kesehatan Reproduksi diatur dalam JO PP no. 61 Tahun 2014. Sebagai aturan umum, adalah kitab hukum pidana (KUHP) yang mengatur segala tindak pidana.

“Asas *lex spesialis derogat legi generalis* dapat diterapkan dalam kasus korban perkosaan yang melakukan aborsi yang menyangkut Pasal 346 KUHP dengan Pasal 75 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Jo PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi menurut teori KUHP dan Undang-Undang Kesehatan,¹² keduanya merupakan undang-undang yang termasuk dalam hukum publik dan dengan demikian memiliki ruang lingkup yang setara.¹³

Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum terhadap aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan. JO Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang memungkinkan korban perkosaan untuk melakukan aborsi karena penderitaan

¹¹ Febefitriany Kusnadi and Hery Firmansyah, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perkosaan Inses Yang Melakukan Aborsi Pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn.)” *Jurnal Hukum Adigama*, vol. 2, no. 2 (2019): 459, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/6559/4414>

¹² Setiani, Lukis Yustitiningtyas, Levina Sinta, S H Pasaribu, Gabaria H, M., “Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak (Studi Putusan Pn Simalungun” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 9, no. 3 (2021): 564–581: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>

¹³ Muridah Isnawati . The Urgence of Indonesian Penal Code (KUHP) Reform To Realize Humanistic-Based Imprisonment." *Borobudur Law Review* 3, no. 1(2021) : hal. 73-83 <https://doi.org/10.31603/burrev.5377>



psikologis yang mungkin ditimbulkannya. 36 tahun 2009, undang-undang kesehatan. Persiapan dan penyuluhan diperlukan dalam Pasal 75 ayat (3) sebelum aborsi dilakukan, serta setelah tindakan aborsi selesai. Penasehat yang berwenang harus melakukan prosedur ini, yang juga harus memperhatikan aturan-aturan selanjutnya dalam Pasal 76. Sebelum minggu keenam kehamilan, staf medis atau petugas kesehatan yang berwenang harus mengambil tindakan dengan persetujuan ibu dan penyedia layanan kesehatan yang telah memenuhi kriteria dan peraturan menteri.¹⁴

Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi juga harus ditaati apabila aborsi dilakukan terhadap korban perkosaan. Surat keterangan dokter dan keterangan penyidik atau ahli kesehatan tentang dugaan tindak pidana perkosaan dapat menunjukkan kehamilan akibat tindak pidana perkosaan tersebut pada ayat (1). Ini benar bahkan jika tidak ada bukti medis yang mendukungnya.

Pasal 72 huruf B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa perempuan berhak menentukan kehidupan reproduksinya sendiri dan bebas dari diskriminasi/pegecualian, pemaksaan atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. Dari teks pasal tersebut terlihat jelas bahwa perempuan berhak untuk mengandung dan memiliki anak tanpa takut menjadi sasaran penindasan atau kekerasan dalam bentuk apapun. Karena pemerkosaan melibatkan aspek pemaksaan dan kekerasan, mereka yang melakukannya melanggar hak korban atas kesehatan dan kesejahteraan reproduksi mereka sendiri.”

UU No. 35 Tahun 2014, memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan, termasuk mereka yang melakukan aborsi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 64 huruf G UU Perlindungan Anak. dimana anak-anak diberikan perlindungan yang luar biasa, termasuk larangan penangkapan atau penahanan kecuali sebagai pilihan terakhir dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Jelas dari aturan ini bahwa anak di bawah umur dilindungi dari penjara.

f. Bentuk Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Sedarah Yang

¹⁴ Khoirul Bariyyah, Khairul Muttaqin, “Legalisasi Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, vol. 11, No. 1 (2016), <https://doi.org/10.19105/Al-Ihkam.V11i1.755>.



Melakukan Aborsi¹⁵

Bentuk perlindungan yang bisa dilakukan guna melindungi anak yang menjadi korban perkosaan inses, sesuai dengan UU Perlindungan anak adalah :

- a. Kesehatan reproduksi dan keyakinan agama dan prinsip moral harus diajarkan kepada siswa.
- b. Reintegrasi sosial adalah tujuan lain dari terapi psikososial. Selama dan setelah terapi, kebutuhan psikososial pasien akan diperhatikan.
- c. Memberikan bantuan dalam setiap tahapan penyidikan, mulai dari penuntutan sampai pemeriksaan di ruang sidang. Lembaga Perlindungan Anak dapat membantu korban perkosaan inses melalui, antara lain: Menumbuhkan rasa aman. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban perkosaan inses tetap terlindungi di mana pun mereka berada. Memberikan terapi individual. Agar anak tidak trauma dengan peristiwa atau tindakan perkosaan inses yang dilakukan oleh saudara kandung atau anggota keluarga dekatnya yang lain, bagian terapi ini diberikan. Waktu pendampingan di pengadilan harus disediakan. Demi korban pemerkosaan anak, fitur ini telah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana. Pelayanan-pelayanan ini dimaksudkan untuk membantu anak-anak yang dirampas kebebasannya, karena:
 - a) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas pengasuhan yang manusiawi,
 - b) Dijauhkan dari orang dewasa
 - c) Untuk mendapat bantuan hukum yang efektif pada setiap tahap upaya hukum yang berlaku
 - d) Untuk membela diri dan memperoleh keadilan di hadapan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang sedang bersengketa dengan hukum berhak untuk menjaga privasinya. Berikan keluarga penjelasan yang meyakinkan tentang apa yang sedang terjadi.

¹⁵ Ari Ardianto, Achmad Hariri, "Perlindungan Hukum Atas Pengguguran Kandungan Korban Pemerkosaan Di Tinjau Dari Hukum Nasional," *Media Of Law And Sharia* 2, No. 3 (2021): 218–37, <https://doi.org/10.18196/mls.v2i3.11535>.



Keluarga diberikan atau diberikan tingkat perlindungan ini melalui proses hukum yang sesuai.

Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam kasus pemerkosaan inses ini adalah mendidik keluarga. Untuk mendorong upaya perlindungan anak korban perkosaan inses dan tidak mengisolasi anak korban perkosaan inses, bagian perlindungan yang diberikan adalah: membangun kesadaran masyarakat.

Akibatnya, anak-anak yang menjadi sasaran pemerkosaan inses bebas untuk berkembang dan berintegrasi ke dalam masyarakat dengan cara yang sama seperti yang dilakukan orang lain. Seorang anak yang telah mengalami pelecehan seksual mungkin menggunakan pengalamannya untuk membantu orang lain yang mengalami nasib yang sama dengan menunjukkan perubahan dari pola pikir yang tertutup ke pola pikir yang terbuka. Harus ada kehadiran Negara atau Pemerintah untuk menjembatani masalah kejahatan perkosaan inses ini, dan yang tidak kalah penting adalah pemberian sanksi pidana yang sesuai dengan mengadukan kepada hukum yang berlaku. memandang anak sebagai korban setiap saat, dalam contoh ini korban perkosaan inses Anak korban perkosaan inses harus dilindungi dengan upaya yang mengutamakan sisi kemanusiaan, yang disini adalah anak sebagai korban perkosaan inses yang dilakukan oleh orang tua anak, saudara kandung, dan kerabat dekat lainnya. Di sisi lain, KUHP harus diubah atau undang-undang baru harus dibuat agar anak di bawah umur yang menjadi korban perkosaan inses dan melakukan aborsi selama kasusnya sedang diselidiki oleh Pengadilan Negeri bisa mendapatkan hukuman yang cukup.

C. Penutup

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Perundang-undangan Indonesia menganut asas *Lex specialist derogat Legi generali*, maka dalam hal ini Pasal 75 ayat (2) huruf B UU Kesehatan Jo Pasal 31 ayat (1) Huruf B dan ayat (2) mengesampingkan Pasal 346 KUHP. Korban perkosaan yang melakukan aborsi mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Huruf B UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 31 ayat (1) Huruf B dan ayat (2) PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Ketika keluarga korban perkosaan inses memaksanya untuk menggugurkan anak, kemungkinan besar dia akan menderita tekanan psikologis sebagai akibat dari kejadian tersebut dan kecil kemungkinan bahwa anak tersebut akan dilahirkan dengan benar. Peneliti juga mengharapkan adanya



perbaikan hukum, khususnya terkait tenggang waktu aborsi yang diatur dalam UU Kesehatan, sehingga yurisprudensi dan penerapannya, khususnya dalam bidang kesehatan atau kedokteran, dapat dipahami. Sehingga setiap orang, khususnya korban perkosaan, dapat memiliki rasa aman dan keadilan sebagai akibatnya.

D. Daftar Pustaka

- Anang Dony Irawan, "Status Hukum Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomoer 27/PUU-IX/2011," *Arena Hukum* 12, no. 2 (2019).
- Ardianto, Ari, and Achmad Hariri. "Perlindungan Hukum Atas Pengguguran Kandungan Korban Pemerkosaan Di Tinjau Dari Hukum Nasional." *Media of Law and Sharia* 2, no. 3 (2021): 218–37.
- Bariyyah, Khoirul, And Khairul Muttaqin. "Legalisasi Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, No. 1 (2016).
- Dewi, Anggun Kharisma, And Sagung Putri M E Purwani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum; Vol 9 No 4 (2020)*, 2020.
- Floranti, Diantika Rindam. "Perlindungan Hukum Bagi Penyintas Aborsi Paksa Di Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 6 (2021): 48–71.
- Muridah Isnawati . The Urgence of Indonesian Penal Code (KUHP) Reform To Realize Humanistic-Based Imprisonment." *Borobudur Law Review* 3, no. 1(2021) : hal. 73-83
- Kusnadi, Febefitriany, And Hery Firmansyah. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perkosaan Inses Yang Melakukan Aborsi Pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn.)." *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019).
- Njowito Hamdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 215.
- Rosita, and Rugun Romaida Hutabarat. "Analisis Kepastian Sumber Hukum Pemidanaan Terhadap Delik Aborsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/PID.SUS-ANAK/2018)." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 3 (2021): 25–48.
- Setiani, Lukis, Levina Yustitiantingtyas, S H Sinta, Gabaria Pasaribu, and M H. "Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak (Studi



Putusan Pn Simalungun” 9, no. 3 (2021): 564–81.

Ulul Adzemi Romansyah, Ahmad Labib, Muridah Isnawati, “Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia : Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional.” *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1 No.1 (2017) Hlm. 102

Widowati. “Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia.” *Jurnal YUSTITIABELEN* 6, no. 2 (2020): 16–35.

Zalzabella, Desilasidea Cahya. “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 1 (2020): 01–09.

Undang-Undang Republik Indonesia no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan